



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir 21 April 1979, agama Islam, pekerjaan PPPK, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 15 September 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerai berupa Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

hal 1 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, perempuan, lahir 26 Maret 2018 dengan tetap memberikan hak akses untuk bertemu kepada Tergugat terhadap anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak sebagaimana dalam diktum 5 di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau dalam pengasuhan Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, laki-laki, lahir 24 April 2008 dengan tetap memberikan hak akses untuk bertemu kepada Tergugat Rekonvensi terhadap anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 September 2024;

hal 2 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu tanggal 10 September 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas Memori Banding tersebut pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sky;

Bahwa kontra Memori Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 September 2024

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 September 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 September 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 30 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 2359/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni

hal 3 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa 14 (empat belas) hari sejak hari diucapkannya putusan sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sekayu tersebut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama dari gugatan Penggugat/Terbanding, ada empat pokok yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding:

1. Agar Pengadilan menjatuhkan talah satu *bain sughra* dari Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;
2. Agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
3. Agar pemegang hak asuh (*hadlonah*) ketiga anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, laki-laki, lahir tanggal 24 April 2008, ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, perempuan, lahir 26 Maret 2018 ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding;
4. Agar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak tersebut sampai anak dewasa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap empat pokok yang dituntut Penggugat/Terbanding, Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap empat pokok tuntutan di atas, Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sky. sepanjang

hal 4 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan cerai Terbanding/Penggugat, nafkah *iddah*, tetapi keberatan mengenai *hadhanah* yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, *legal standing* para pihak, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak secara lengkap baik ketentuan formal maupun materil bukti-bukti tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum perkara *a-quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya kembali dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian telah dipertimbangkan secara lengkap dari berbagai sisi manfaat dan mudharatnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah mengabulkan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat/Terbanding, juga tentang nafkah *iddah* dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Banding. Karenanya terhadap hal tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, yang menjadi keberatan Pembanding/Tergugat adalah terkait dengan putusan hak asuh (*hadhanah*) kedua anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, perempuan, lahir 26 Maret 2018 yang ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding menuntut agar hak asuh ketiga anaknya diberikan kepada

hal 5 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan alasan bahwa Penggugat/ Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sering mengajaknya ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa apakah keberatan yang menjadi alasan Pembanding mengajukan banding tersebut menjadi alasan yang dibenarkan secara hukum yang menyebabkan hak asuh anak dapat dialihkan kepada Pembanding sebagai ayah, padahal secara yuridis anak yang masih *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibunya yang dalam perkara *a quo* menjadi hak Terbanding;

Menimbang, bahwa secara yuridis hak asuh dapat dialihkan dari ibu sebagai pemegang pokok hak asuh anak kepada pihak lain termasuk kepada ayah jika dapat dibuktikan bahwa ibu sebagai pemegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Ketentuan Pasal 156 huruf c. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, baik tertulis maupun saksi-saksi bahwa Terbanding/Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan sayang kepada anak-anaknya, mengantar mereka ke sekolah dan tidak terdapat bukti yang dapat menggugurkan haknya atas hadhanah terhadap anak-anaknya tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terbanding/Penggugat layak untuk ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang hak asuh anak diberikan kepada Terbanding dengan alasan Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

hal 6 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.9 yang diajukan oleh Pembanding adalah berupa *screenshot* merupakan bukti permulaan dan Pembanding tidak menguatkan dengan bukti lain sehingga dalil Pembanding tentang perselingkuhan Terbanding tidak terbukti, sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kelayakan Terbanding/Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana sudah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014 (sepuluh tahun), dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, perempuan, lahir 26 Maret 2018 (enam tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I telah berusia 16 (enam belas) tahun, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama anak tersebut merasa nyaman ikut bersama Tergugat/Pembanding selaku ayahnya. Ini artinya bahwa anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I telah memilih untuk diasuh oleh Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim terikat dengan pilihan anak tersebut, kecuali jika terbukti bahwa pilihan anak tersebut akan membawa Mudharat bagi kepentingan anak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/ Terbanding terhadap hak asuh atas anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I;

hal 7 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan anak kedua yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memberikan beberapa catatan sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu pada Tingkat Pertama tidak seharusnya menghadirkan anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II di persidangan untuk mendengar pilihannya atas hak asuh terhadap dirinya, karena anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tetapi mungkin Majelis Hakim mengakomodir permintaan dari Tergugat/ Pembanding yang memohon agar Majelis Hakim mendengar pilihan anak dipersidangan;

Bahwa meskipun anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II menyatakan merasa nyaman ikut bersama Tergugat/Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim tidak terikat dengan pernyataan anak tersebut karena masih belum *mumayyiz* dan belum memiliki hak untuk menentukan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua orang anak masing-masing nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II (laki-laki) dan nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III (perempuan), maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017, pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses

hal 8 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hanya perlu ditambahkan dalil QS Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلا يُولَدُ لَهُ مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 158 Rbg atas hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori Pasal 157 Rbg, karenanya rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi masing-masing 1. bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, laki-laki, lahir tanggal 24 April 2008 2. bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, laki-laki, lahir 8 Oktober 2014, dan 3 bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, perempuan, lahir 26 Maret 2018 agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak asuh;

hal 9 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa semua pertimbangan dalam konvensi sepanjang berhubungan dengan Rekonvensi, maka dipandang sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat, tepat dan komprehensif sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

hal 10 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Taptazani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Taptazani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 11 dari 11 ham Put Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg